



## **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**Periode: Januari – Oktober 2024**

### **A. RINGKASAN LAPORAN**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai posisi dan peran strategis dibidang Kearsipan dan Perpustakaan. Dengan fungsi yang strategis, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen senantiasa menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk mendukung visi dan misi Bupati Kebumen ” yakni visi “Mewujudkan Masyarakat sejahtera mandiri Bersama rakyat pada misi yang ke-2 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan dasar lainnya. Sehingga setiap perencanaan dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita dan mewujudkan pelayanan Pendidikan kualitas SDM secara utuh.

Dalam visi dan misi telah dirumuskan , Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen memprioritaskan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut adalah dengan memiliki

manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Teknologi Informasi).

Untuk meningkatkan dan mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di Lingkungan Disarpus yang merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati Kebumen tersebut, maka telah diterbitkan SK Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Nomor: 500.12.18.1/0063/tahun 2024 , tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di Disarpus. Sebagaitindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Nomor: 500.12.18.1/0063/tahun 2024, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik, sekaligus menjawab atau memenuhi ketentuan dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik (UU No. 14 tahun 2008). Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biayaringan/proporsional, dan cara sederhana, (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada lingkungan Disarpus Kebumen .

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Disarpus berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, melalui berbagai media seperti desk informasi yang tersedia dikantor Disarpus Kebumen hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi

*perpusdakebumen.go.id*. Dengan adanya Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada ruang layanan Perpustakaan maupun Kearsipan, selama bulan Januari – September 2024 terdapat permohonan informasi yang tidak langsung yaitu melalui surat permohonan untuk mendapatkan informasi publik, selain itu juga banyak permohonan informasi yang datang langsung menanyakan Informasi ke Disarpus Kebumen.

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sudah sangat mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti TV Media Center, Desk Informasi, komputer server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon/ faximile,, Survey Kepuasan Masyarakat yang sudah dengan alat Digital, Charging Service, ruang tunggu yang nyaman, Water Dispenserserta akses internet melalui LAN dan wireless.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat baik layanan perpustakaan maupun kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sudah menerapkan layanan digital yang berfungsi untuk mempercepat pelayanan sesuai dengan instruksi dari Perpunas maupu ANRI, selain menerapkan pelayanan berbasis digital, Disarpus juga berinovasi dengan berbagai inovasi diantaranya inovasi Gerakan Wisata Pustaka Ceria, Inovasi Lanting atau Layanan Arsip Penting, Inovasi SI Artis Buka Wajah dan inovasi lainnya yang berbsis digital. Sebagai penyemangat dalam meningkatkan pelayanan, Disarpus Kebumen mempunyai motto “SIAP MELAYANI” yang merupakan akronim dari Sinergi, Inspiratif, Akuntabel, Profesional.

Disamping itu, salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait kewajiban ini, PPID Disarpus Kebumen menyusun laporan selama kurun waktu Januari sampai Juni 2024 (semester I Tahun 2024) . Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen untuk selanjutnya.

## **A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI**

### **1. SARANA DAN PRASARANA**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen memiliki layanan di bidang perpustakaan dan kearsipan. yaitu:

#### **1. Pelayanan Perpustakaan**

Pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat dibidang Perpustakaan antara lain:

- a. Layanan sirkulasi (baca dan peminjaman buku)
- b. Layanan keanggotaan perpustakaan
- c. Layanan referensi
- d. Layanan Perpustakaan keliling
- e. Layanan Mobil Pintar
- f. Layanan GWPC (gerakan wisata Pustaka Ceria)
- g. Layanan Perpustakaan Bergerak Generasi Masa Kini (Lamborghini)
- h. Layanan Audio Visual
- i. Layanan Story Telling
- j. Layanan Kunjungan Perpustakaan (Kupu-kupu alam)
- k. Layanan Pendampingan dan mentoring perpustakaan baru
- l. Layanan Pemutaran Film ruang Theater
- m. Layanan Ruang otomatis Perpustakaan (OPAC)

- n. Layanan Buku Digital berbasis Android
- o. Layanan bimbingan dan pelatihan computer dan internet
- p. Layanan computer untuk pengunjung
- q. Layanan Pameran buku dan Komunitas
- r. Layanan internet gratis dan wifi corner
- s. Layanan Booking ruang dan fasilitas
- t. Layanan Pemetaan dan katalog perpustakaan se- Kebumen
- u. Layanan Pelatihan Ketrampilan
- v. Layanan Fasilitas komunitas dan masyarakat
- w. Layanan Pendampingan akreditasi perpustakaan
- x. Layanan Galeri Perpustakaan
- y. Layanan permainan edukatif indoor Dan outdoor
- z. Layanan Informasi Geopark (JUrasiPArk)

Di bidang Kearsipan layanan yang diterima Masyarakat :

- a. Layanan konsultasi dan asistensi pengelolaan arsip
- b. Penanganan pengelolaan arsip inaktif
- c. Layanan penggandaan dan alih media arsip statis
- d. Layanan fasilitas pemusnahan arsip
- e. Layanan penyimpangan arsip statis

Di meja pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan terdapat petugas yang dapat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan informasi mengenai layanan di bidang perpustakaan dan kearsipan sehingga dapat terlayani dengan baik.

Melayani masyarakat di meja pelayanan perpustakaan maupun kearsipan membutuhkan informasi yang berkaitan dengan informasi baik di bidang perpustakaan maupun kearsipan, informasi umum dan pengaduan yang masuk di Disarpus Kebumen. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi layanan perpustakaan secara

digital dan pada Ruang perpustakaan dan kearsipan juga sudah dilengkapi dengan info media centeryang khusus menampilkan

**a. Website Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

Disarpus Kebumen ul telah mempunyai website resmi yaitu [perpusdakebumen.go.id](http://perpusdakebumen.go.id) sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Disarpus kebumen tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.

Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Disarpus Kebumen bertujuan sebagai pelayanan edukasi kepada masyarakatpada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK Kepala Disarpus Kebumen Nomor: 500.12.18.1/0063/tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Disarpus Kebumen khususnya informasi tentang proses layanan perpustakaan dan kearsipan

Selain melalui website dan meja layanan informasi/ terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk:

1. Pengiriman laporan realisasi keuangan DPA perbulan
2. Pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara
  1. Laporan tahunan situasi Disarpus Kebumen
  2. Pengiriman laporan file ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan BarangMilik daerah (BMD).
  3. Pengiriman file hal - hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnyasangat mendesak dan segera.
  4. Sebagai alamat untuk pengaduan dan pengiriman permintaan data dariLembaga / Instansi luar yang membutuhkan data.

## **b. Kotak Saran**

Disarpus Kebumen menyediakan kotak saran agar Masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pegawai disarpus Kebumen dapat memberikan saran-saran yang dapat membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerja Pegawai Disarpus Kebumen. Dari kotak saran tersebut Disarpus Kebumen bisa mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan agar masyarakat yang datang benar-benar mendapat pelayanan yang prima.

## **a. Survey Elektronik**

Pengadilan Negeri Bantul menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik yang telah diberlakukan untuk mengetahui kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi melalui Pembangunan zona integritas dari seluruh aparat Disarpus Kebumen.

## **1. SUMBER DAYA MANUSIA**

Berdasarkan SK Nomor: 500.12.18.1/0063/tahun 2024 diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Disarpus Kebumen , dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Sekretaris Disarpus sebagai Ketua Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- c. Kasubag Umpeg sebagai sekretaris Petugas Informasi dan Dokumentasi, yang dibantu oleh staf sekretariat
- d. Kabid Perpustakaan sebagai koordinator bidang layanan informasi , dokumentasi dan arsip serta pengaduan dan pelayanan sengketa dibantu staf bidang perpustakaan
- e. Kepala Bidang Kearsipan sebagai koordinator bidang pengelolaan informasi dan pengembangan teknologi informasi

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Disarpus dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Disarpus Kebumen untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau Masyarakat dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi Disarpus Kebumen.

Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh layanan sudah ditetapkan dan dapat dilihat melalui website dan pada papan pengumuman Disarpus Kebumen

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh layanan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah digratiskan oleh Disarpus, selama ini tidak ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi.

Untuk meningkatkan pelayanan publik maka Disarpus Kebumen telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada triwulan I dan Triwulan II tahun 2024 Survei tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Survey tersebut menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan Instansi Pemerintah dalam hal ini Disarpus Kebumen, untuk kepentingan tersebut Disarpus menyampaikan kuisioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada triwulan ke I tahun 2024 96,10 %,

triwulan II tahun sebesar 96,1 %dan triwulan III 95,12 %berada pada kategori SANGAT BAIK.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Disarpus Kebumen telah menyediakan loket pengaduan yang ditempatkan pada Layanan Perpustakaan dan Kearsipan dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Sekretaris Dinas dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta atasan langsung Pejabat Pelayan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Disarpus periode Januari –Oktober 2024 tidak ada pengaduan dari Pemohon Informasi .

## **A. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI**

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Disarpus Kebumen bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi, serta kurangnya sosialisasi terkait keterbukaan informasi di Disarpus Kebumen

### **Faktor Intern,**

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor intern:

#### **a. Sarana dan Prasarana**

Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, *local areal network* dan jaringan internet. Di Disarpus Kebumen belum ada tempat khusus yang representatif untuk desk informasi yang dilengkapi dengan seperangkat meubeler yang didukung Iptek sehingga memberikan kenyamanan bagi publik, fasilitas yang ada hanya berupa meja informasi yang dilengkapi dengan unit komputer untuk informasi perkara. Disamping itu juga banyak komputer yang perlu diganti guna mendukung dalam pekerjaan pada tiap-tiap ruangan khususnya bagi tenaga fungsional yang menggunakan komputer secara langsung untuk menginputkan data perkara dalam aplikasi SIPP.

#### **b. Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai)**

Secara umum kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai sudah cukup baik guna menunjang keterbukaan informasi publik.

### **c. Server**

Saat ini server yang dimiliki oleh Disarpus Kebumen terutama server untuk SIPP sudah ditempatkan di ruangan khusus untuk server yaitu di ruang Pengolahan Buku , untuk menunjang kelancaran SIPP serta keterbukaan informasi server di Disarpus Kebumen sudah memadai. Keadaan server local dan server hosting ini juga menjadi salah satu factor untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

### **a. Pegawai yang Terbatas**

Kekurangan Pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik, seperti halnya di Disarpus Kebumen misalnya belum ada petugas khusus yang mengelola teknologi informasi.

## **1. Faktor Ekstern**

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor ekstern:

### **a. Kondisi Masyarakat**

Keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Disarpus Kebumen tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah.

### **b. Teknologi Pendukung**

Teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten Kebumen dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Disarpus Kebumen sebagai

contoh bagi lembaga, masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor Disarpus untuk mendapatkan informasi putusan ketimbang melihat SIPP online atau publikasi layanan di website, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari Disarpus Kebumen memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

## **B.REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATANKUALITAS PELAYANAN INFORMASI**


Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Disarpus Kebumen yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain :

1. Beroperasinya sebuah sistem Website yang berperan strategis sebagai pusat informasi Disarpus Kebumen yang terpercaya, terlengkap dan terkini.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi On Line.
3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Disarpus dan memanfaatkan Sumber Daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Disarpus yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi yang terintegritas dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Demikian Laporan Semester I Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

Kebumen , 28 Oktober 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Sigit Dwi Purnomo A.Pi,M.Si